



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR 279/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020**

**TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perlu diadakan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 279/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 538/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 548/PL.01.9-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 551/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 147/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Klaten Nomor 551/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 577/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 272/PL.03.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 36/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 143/Pl.02.2/Kpt/3310/Kpu-Kab/V/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLAEN NOMOR 143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 -TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 279/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR
143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah :

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, terdiri dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan
2. Pendaftaran Pasangan Calon
3. Penelitian Dokumen Persyaratan Calon
4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon
5. Penggantian Calon
6. Larangan dan Sanksi
7. Tanggapan Masyarakat
8. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
9. Ketentuan Lain – Lain

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Klaten, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Klaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama – sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten selanjutnya disebut Bakal Paslon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pilbup Klaten.

19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Klaten.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati.
21. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, penyelenggara Pilbup Klaten harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PILBUP KLATEN

1. Peserta Pilbup Klaten adalah :
 - a. Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Klaten; dan/atau
 - b. Paslon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Klaten.
2. Partai Politik atau gabungan partai politik proses pencalonan bakal pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan paslon
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum

positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :

1. Terpidana karena kealpaan;

2. Terpidana karena alasan politik

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;

h. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik;

i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang;

j. bukan mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

- b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) (satu) sampai dengan angka 4) (empat), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten.
- r. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1. Gubernur bagi calon bupati dan calon wakil bupati di daerah yang sama;
 - 2. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten lain;
- t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Klaten yang mencalonkan diri dalam Pilbup Klaten;
- u. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai calon;

- x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - y. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas;
 3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi :
 - a. Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. Jenis tindak pidananya; dan
 - c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang.
 5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. Paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) millimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. Iklan pengumuman tentang Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana paling kurang memuat :
 1. Nama lengkap;
 2. Tempat tanggal lahir;
 3. Jenis kelamin;
 4. Alamat;
 5. Pendidikan; dan

6. Pekerjaan.
- d. Iklan pengumuman tentang jenis tindak pidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang paling kurang memuat :
 1. Jenis tindak pidana;
 2. Nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. Nomor dan tanggal surat keterangan telah menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana;
 4. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang – ulang dari Kepolisian.
6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dikecualikan bagi :
 - a. Pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
8. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

2. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Klaten atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Paslon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019.
4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dengan rumus :
 - a) Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019 atau 45 kursi x 20/100 = **9 (sembilan) Kursi**; dan
 - b) Syarat pencalonan = jumlah suara sah DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019 atau 537.784 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) x 25/100 = **134.446 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam)**.
5. Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan KPU Klaten Nomor 538/PL.01.9-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan Keputusan KPU Klaten Nomor 548/PL.01.9-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten dan Bawaslu Kabupaten.

7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Paslon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Paslon, yang kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Paslon untuk didaftarkan mengikuti Pilbup Klaten, dan kesepakatannya ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Bakal Paslon.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Paslon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Paslon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Paslon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Paslon pengganti.
12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal calon dan/atau Bakal Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

BAB III

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Kabupaten menerima dari KPU/KPU Provinsi salinan keputusan terakhir Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat/Partai Politik tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa

pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena :

- a. Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. Terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Klaten, tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
 4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat Kabupaten Klaten, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Klaten dalam penerimaan pendaftaran Bakal Paslon.
 5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Paslon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.
 6. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020..
 7. Dalam Pengumuman pendaftaran Bakal Paslon dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi atau Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Pemenuhan Syarat Pencalonan yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pilbup Klaten;
 - b. Waktu penyerahan dokumen;
 - c. Tempat pendaftaran.
 8. Masa pendaftaran Bakal Paslon selama 3 (tiga) hari, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten mendaftarkan Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
10. Dalam hal pendaftaran Bakal Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten, pendaftaran Bakal Paslon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
11. Dalam mendaftarkan Bakal Paslon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan :
 - a. Syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan suara sah;
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Paslon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Paslon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan; dan
12. Dalam hal pendaftaran Bakal Paslon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dalam pendaftaran Paslon
13. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Paslon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
14. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Paslon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Paslon wajib hadir pada saat pendaftaran.
16. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Paslon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal

Paslon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
18. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon, KPU Kabupaten bertugas:
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan jumlah kursi atau jumlah suara sah;
 - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - 1) Keabsahan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Bakal Paslon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima dari KPU;
 - 2) Keabsahan Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten;
 - 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten.
19. Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK yang berisi :
 - a. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Paslon;
 - b. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebagaimana angka 18 huruf c;
 - c. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Klaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;

- d. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e. Alamat dan nomor telepon Bakal Paslon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Paslon; dan
 - f. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
20. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 21. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Paslon.
 22. Memasukkan data kedalam Sistem Informasi Pencalonan berupa Bakal Paslon dan data dukungan partai politik dan gabungan partai politik.
 23. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Paslon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal menjadi dan mencatatnya dalam Berita Acara.
 24. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Paslon dalam dokumen persyaratan pencalonan, dibubuhi paraf petugas pendaftaran dan salah satu Partai Politik pengusul serta disaksikan Bawaslu kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
 25. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Paslon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas :
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Paslon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan :
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati;

- 2) tidak akan menarik Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan didaftarkan;
 - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Paslon untuk mengikuti proses Pilbup Klaten; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Paslon Bupati dan Wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,
dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya.
- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK;
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota;
 - d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon tentang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - e. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam di penjara wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

- 4) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang dari :
 - a. Kepolisian Resort.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili;
 - c. Kepolisian Daerah untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, wajib menyerahkan :
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan Terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :
 - Kepolisian Resor;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili;
 - Kepolisian Daerah untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh :
 - Kepolisian Resor;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili;
 - Kepolisian Daerah untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
 - i. Bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dengan dilengkapi :
 1. Surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon;
 2. Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon; atau
 3. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon.
 - j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - n. Keputusan pemberhentian sebagai Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati atau Pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati atau Pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Parpol atau para pimpinan gabungan parpol menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - r. naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Paslon;
 - s. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan; dan
 - t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) cm x 15.2 (lima belas koma dua) cm atau ukuran 4R berwarna sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :
- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau Perangkat Desa;

- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat Bupati , atau penjabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Paslon menyampaikan salinan formulir Model BB.1-KWK yang telah diisi dan ditandatangani, kepada :
 - a. Bawaslu kabupaten;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 5. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana yang dimaksud untuk bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara dan Mantan Terpidana disampaikan kepada KPU Kabupaten pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
 6. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - b. Rumah sakit; dan/atau
 - c. Lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial,

Yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai narkotika.
 7. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. Dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 .
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon.

9. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye, berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :
 - a. KPU Kabupaten menerima Keputusan KPU tentang standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani.
 - b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) dan tingkat Kabupaten/Provinsi, untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba.
 - c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari anggota tim dan anggota.
 - d. KPU Kabupaten menyampaikan:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Bakal Paslon.
 - e. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - f. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.

- g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
 - h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 3. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
 4. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung;
 - b. tanda tangan Paslon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
 5. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 6. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
12. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan catatan kepolisian, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
13. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
 - a. pernah dipidana penjara, atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
14. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
15. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.

16. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
17. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
18. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
19. Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Bakal Calon atau Paslon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.
20. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Paslon melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Paslon dapat melakukan perbaikan program Paslon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Paslon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Paslon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana penerimaan dokumen persyaratan Bakal Paslon.

6. Dalam melaksanakan prosedur tersebut, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan Calon menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
7. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu kabupaten atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Paslon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Paslon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Bakal Paslonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

9. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilbup Klaten pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten menetapkan Paslon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Paslon di papan pengumuman dan/atau di laman KPU Kabupaten.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari Kabupaten lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Paslon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kabupaten, dihadiri oleh :
 - a. Paslon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Paslon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu kabupaten;
 - e. Media massa; dan
 - f. Tokoh masyarakat.
12. Paslon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
13. Bagi calon atau Paslon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Paslon.
15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
16. Nama lengkap Paslon pada daftar Paslon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Paslon yang tercantum dalam KTP Elektronik Paslon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar Paslon.
18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
20. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Klaten paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Paslon.
21. Penetapan dan pengumuman Paslon bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilbup Klaten yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan

- c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
 24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
 25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Paslon dan/atau salah seorang calon dari Paslon setelah penetapan Paslon Peserta Pilbup Klaten.
 26. Paslon dan/atau salah seorang dari Paslon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Paslon peserta Pilbup Klaten oleh KPU Kabupaten.
 27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon dan/atau Paslon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Paslon pengganti.
 28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon dan/atau Paslon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Klaten, dan diberitahukan kepada Paslon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
 29. Paslon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Klaten tidak mengubah nomor urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal :
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Paslon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Paslon; atau
 - b. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon atau Calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
 - a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
 - b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.
9. Bagi Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan.
12. Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Paslon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Paslon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada Calon atau Paslon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 - d. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan Calon atau Paslon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau Paslon tidak dapat mengusulkan Calon atau Paslon lain.
 - e. dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Paslon.
 - f. Dalam hal salah satu calon dari Paslon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
13. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 12 (dua belas) huruf e, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Klaten dengan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon peserta Pilbup Klaten.
14. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti karena syarat kesehatan dan menetapkan Paslon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon pengganti.
15. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti karena alasan berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Paslon pengganti.

16. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau Paslon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
17. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 18 Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon atau Paslon pengganti.
18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Paslon lain.
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan mengakibatkan jumlah Paslon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Paslon.
20. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pilbup Klaten.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Paslon pada periode berikutnya di Kabupaten Klaten.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Paslon Peserta Pilbup, atau Paslon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika :
 - a. Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
 - b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih.
8. Paslon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Klaten oleh KPU Kabupaten, apabila :
 - a. Calon terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Paslon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Paslon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana;
 - e. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup Klaten sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana; dan
9. Pembatalan Paslon Peserta Pilbup, tidak mengubah nomor urut Paslon peserta Pilbup yang lain.

BAB VIII
TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
 - a. daftar Bakal Paslon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan Terpidana termasuk jenis tindak pidananya.
2. Pengumuman dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Tata Usaha Negara Pilbup Klaten merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Paslon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Paslon Peserta Pilbup Klaten.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara, diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Pemilihan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Paslon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
3. KPU Kabupaten menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan sampai dengan penetapan Paslon peserta Pilbup Klaten.
4. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau Keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Kepala Desa atau perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) wajib menyampaikan :
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat pengunduran diri; dan
 - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
8. Kepala Desa atau perangkat desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
9. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Paslon, KPU

Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

10. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan BAB VI angka 12 (duabelas).
11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Paslon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan :
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Paslon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Paslon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Paslon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon perseorangan sebagaimana angka 11 (sebelas) huruf c.
13. Paslon perseorangan sebagaimana angka 11 (sebelas) huruf c dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
15. KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Klaten dengan 1 (satu) Paslon, apabila terdapat salah satu keadaan :

- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar, atau Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau
 - e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pilbup Klaten yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon.
16. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Klaten dengan 1 (satu) Paslon, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.
17. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten.
18. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Paslon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Paslon, yang terdiri atas konsultasi :
- a. Tatap Muka;
 - b. Melalui Telepon;
 - c. Melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. Media komunikasi lainnya.
19. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Paslon mengenai :
- a. Pendaftaran;
 - b. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan Paslon dari Partai Politik.
 - c. Persyaratan Calon; dan
 - d. Tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
20. Sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 19 (sembilan belas) dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Paslon peserta Pilbup Klaten.

21. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
22. KPU Kabupaten dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 dilakukan sesuai jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
23. KPU Kabupaten memberikan akses kepada Bawaslu kabupaten untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Paslon.
24. Dokumen sebagaimana dimaksud angka 23 (dua puluh tiga) dikecualikan untuk :
 - a. Transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang; dan
 - b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon.
25. KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten, berupa :
 - a. Membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. Memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB XII PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pilbup Klaten.


Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Subbagian Hukum,

WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 279/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR :
143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**FORMULIR PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

A. SYARAT CALON

- | | |
|-------------------|---|
| 1. MODEL BB.1 KWK | SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |
| 2. MODEL BB.2-KWK | DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON
BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN
2020 |
| 3. MODEL BB.3 KWK | SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) |

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. MODEL B-KWK
PARPOL | SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI
POLITIK*) |
| 2. MODEL B.1-KWK
PARPOL | KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI
POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI |

C. BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA

- | | |
|---|---|
| 1. BERITA ACARA
PENDAFTARAN | BERITA ACARA PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |
| 2. TANDA
PENGEMBALIAN
PENDAFTARAN | TANDA PENGEMBALIAN PENDAFTARAN
DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |
| 3. MODEL TT.1-KWK | TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2020 |

- | | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 4. | LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK | LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |
| 5. | MODEL TT.2-KWK | TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |
| 6. | LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK | LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |
| 7. | MODEL BA.HP-KWK | BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |
| 8. | LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK | LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |
| 9. | MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK | BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |
| 10. | LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK | LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 |

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 2 September 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Subbagian Hukum,



**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai :
 - a. Gubernur bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Klaten sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang. Keterangan : khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	Bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Walikota / Wakil Walikota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Walikota / Wakil Walikota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
	Bersedia mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati*)**


MATERAI 6.000

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**



1. Nama Lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Tempat/Tanggal Lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki – laki/Perempuan *).
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
- (sesuai KTP) RT/sebutan lain :
- RW/sebutan lain :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan /Distrik :
- Kabupaten/Kota :
- Propinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
 - a. Nama Istri/Suami *) :
 - b. Jumlah anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :

11. Riwayat Pendidikan **) :

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
3.				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No.	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.					
2.					
3.					
dst					

13. Riwayat Organisasi ***) :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
3.				
dst				

14. Riwayat Pekerjaan ****) :

No.	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
3.				
dst				

15. Tanda Penghargaan :

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1.			
2.			
3.			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatar belakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon).

17.Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,.....20...

Yang Menyatakan,




(.....)

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Klaten**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)



Partai

.....

Ketua **Sekretaris**
 
(.....) (.....)


Partai

.....

Ketua **Sekretaris**
 
(.....) (.....)

Partai

.....



Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**)......serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...



.....

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK *)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Wilayah / Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain *) Partai / Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) kursi/suara*)
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) kursi/suara*)
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*) kursi/suara*)

Dengan Bakal Pasangan Calon atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Bersama – sama menyatakan :

1. Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020;
2. Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. Sepakat mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai / Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak 9 (Sembilan) kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak 134.446 suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Klaten
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua, Sekretaris,

Cap Parpol

MATERAI

(.....) (.....)

Partai

Ketua, Sekretaris,

Cap Parpol

MATERAI

(.....) (.....)

Partai

Ketua, Sekretaris,

Cap Parpol

MATERAI

(.....) (.....)

dst

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI

(.....) (.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :**

**TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- 1. Nama Calon Bupati :
.....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.



Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai**

**Ketua Umum atau,
Sebutan lain*)**

**Sekretaris Jenderal,
atau Sebutan lain*)**



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA
PENDAFTARAN**

**BERITA ACARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan September Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon;
2. melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon; dan
3. menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam Formulir Model TT.1-KWK dan lampiran Formulir Model TT.1-KWK.

Adapun Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan			(sebutkan dokumen persyaratan pencalonan yang belum memenuhi syarat)
2	Persyaratan Calon			

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran Bakal Pasangan Calon **DITERIMA/DITOLAK***).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten .

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

*) coret yang tidak perlu



**TANDA
PENGEMBALIAN
PENDAFTARAN**

**TANDA PENGEMBALIAN PENDAFTARAN
DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan September Tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

**Tabel Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat
Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon**

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan			
2	Persyaratan Calon			

Selanjutnya, berdasarkan penelitian sebagaimana tersebut di atas, dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut di atas dinyatakan **DIKEMBALIKAN** karena masih terdapat dokumen persyaratan pencalonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, dan/atau dokumen persyaratan calon yang belum lengkap, untuk dapat diperbaiki selama masa pendaftaran.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Klaten.

Tanda Terima ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

....., 2020

**YANG MENYERAHKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

YANG MENERIMA

1.	Nama Bakal Calon Bupati	TANDA TANGAN
	
2.	Nama Bakal Calon Wakil Bupati	TANDA TANGAN
	

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

Pada hari tanggal bulan September Tahun dua ribu dua puluh, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :


.....

berisi jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Blora, September 2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Bupati:

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Pukul :

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) Pengusul :

No.	Partai Politik	Alamat Kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Nomor Telepon Kantor Dewan Pimpinan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Tentang Kepengurusan Partai Politik	Nomor & Tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon
1					
2					
3					
4					

A. PERSYARATAN PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B – KWK Parpol					
2	Model B.1 – KWK Parpol					
3	Keputusan pimpinan Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
4.	Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten.					

B. PERSYARATAN CALON

1. BAKAL CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			

9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			

	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkotika karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			

19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dN			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			
20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
21.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak			

	Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti			

	bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkotika karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dan			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			

20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
21.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan			

Blora, September 2020

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan*) (.....)
--	---

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

Pada hari tanggal bulan September Tahun dua ribu dua puluh, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama:


- 1. Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

berisi jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan Lampiran Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tanda Terima ini.

Klaten, September 2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

A. DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			

	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			

	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dN			

	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			
20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

B. DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;			

	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Bukti iklan Pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			

	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana atau Mantan Terpidana.			
14.	Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Pasfoto Terbaru, dengan ketentuan:			
	a. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	b. foto hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;			
	c. foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; dan			

	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.			
20.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

C. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan			

Klaten, September 2020

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon*) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan*) (.....)
--	---

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah memenuhi syarat/belum memenuhi syarat *) dan wajib/tidak memperbaiki dokumen persyaratan calon *).

Demikian Berita Acara dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Blora. Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

Hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama :
Bakal Calon Bupati:

.....

Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

adalah sebagai berikut :

1. PERSYARATAN CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			

6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau			

	nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			

	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapori yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan :				

*) Pilih salah satu.

2. PERSYARATAN CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi			

	tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan			

	bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			

	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat *).

Demikian Berita Acara dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten. Berita Acara disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Klaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**

Hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, atas nama :
Bakal Calon Bupati:

.....

Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

adalah sebagai berikut :

1. PERSYARATAN CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon			

	pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			

	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Laport yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
	a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
	b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon)
	c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			
	d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

2. PERSYARATAN CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
6.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.			
7.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.			
8.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
9.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			

	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
10.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
11.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara			
	a. Bukti iklan Pengumuman di Media Massa Harian Lokal dan/atau Nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
12.	Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana			
	a. Bukti iklan pengumuman di media massa haria lokal dan/atau nasional			
	b. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional			
	c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan.			
	e. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
13.	Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana.			

14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
16.	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkoba karena alasan kesehatan.			
17.	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.			
18.	Bagi Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi:			
	a. Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	b. Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi			
19.	Foto Terbaru			
	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
20.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan			
21.	Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,			

Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:			
a. Keputusan Pemberhentian			(dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD			(dapat diserahkan paling lambat 5
c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti			hari sejak penetapan
d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang			pasangan calon)
<p>Keterangan : *) Pilih salah satu.</p>			

3. DOKUMEN BERSAMA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	